



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2024/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **IRWANTO BIN ALM. DASUKI Z.;**
2. Tempat lahir : Jokja;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/14 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jokja Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HERWANTO BIN ALM. MUTAROM;**
2. Tempat lahir : Ujong Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/18 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujong Padang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Hakim sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 18/Pid.B/2024/Pn Skm tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/Pn Skm tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Irwanto Bin Alm Dasuki dan Terdakwa Herwanto Bin Alm Mutarom** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa Irwanto Bin Alm Dasuki dan Terdakwa Herwanto Bin Alm Mutarom** dengan pidana penjara selama (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit yang telah diuangkan senilai Rp 277.200,00;
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fahrizal;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan No.Pol BL-2463-V;
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Ujong Padang melalui Kepala Desa/Keuchik;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Skm



Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki dan terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Blok 23 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Scofindo, Desa Lawa Batu, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, telah "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta Melakukan secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan*". Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I sedang duduk bersama dengan Terdakwa II di depan teras rumah Terdakwa I sambil membicarakan tentang bagaimana cara mendapatkan uang, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit yang ada di perkebunan kelapa sawit milik PT. Scofindo untuk nantinya dijual kembali, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju areal perkebunan kelapa sawit PT. Scofindo sambil membawa alat panen/egrek;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di perkebunan kelapa sawit PT. Scofindo, kemudian Terdakwa I memanen sebanyak 8 buah kelapa sawit (TBS) dari pohonnya dengan memakai alat panen/egrek dan Terdakwa II mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut di semak-semak Blok 23 areal perkebunan kelapa sawit PT. Scofindo, setelah selesai memanen Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat ke Blok 23 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Scofindo untuk mengambil 8 buah kelapa sawit (TBS) yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanenya dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa I;

- Bahwa pada saat yang sama saksi Muhammad Fahrizal, saksi Budi Irwansyah Saragih dan saksi Hendra mendapati Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang memindahkan 8 buah kelapa sawit (TBS) dengan memakai sepeda motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa I secara tanpa izin, sehingga kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke Kantor Kepolisian terdekat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki dan terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Blok 23 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Scofindo, Desa Lawa Batu, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, telah *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I sedang duduk bersama dengan Terdakwa II di depan teras rumah Terdakwa I sambil membicarakan tentang bagaimana cara mendapatkan uang, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit yang ada di perkebunan kelapa sawit milik PT. Scofindo untuk nantinya dijual kembali, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju areal perkebunan kelapa sawit PT. Scofindo sambil membawa alat panen/egrek;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di perkebunan kelapa sawit PT. Scofindo, kemudian Terdakwa I mengambil sebanyak 8 buah kelapa sawit (TBS) dari pohonnya dengan memakai alat panen/egrek dan Terdakwa II mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut di semak-semak Blok 23 areal perkebunan kelapa sawit PT. Scofindo,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Skm



setelah selesai bermain Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat ke Blok 23 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Scofindo untuk mengambil 8 buah kelapa sawit (TBS) yang telah dipanennya dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa I;

- Bahwa pada saat yang sama saksi Muhammad Fahrizal, saksi Budi Irwansyah Saragih dan saksi Hendra mendapati Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang memindahkan 8 buah kelapa sawit (TBS) dengan memakai sepeda motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa I secara tanpa izin, sehingga kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke Kantor Kepolisian terdekat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fahrizal Bin Sutikno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi dugaan Pencurian pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Blok 23 Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa I Irwanto dan Terdakwa II Herwanto;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 8 (delapan) janjang Buah kelapa sawit dan 1 (satu) sepeda motor honda revo warna merah;
 - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 1 januari 2024 sekitar pukul 18.45 WIB saksi sedang patroli di sekitaran perkebunan kelapa sawit PT Socfindo menggunakan sepeda motor lalu saat berada di blok 23 Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya saksi melihat Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki dan Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom menggunakan sepeda motor honda revo warna merah tepatnya di blok 23 perkebunan PT Socfindo lalu saksi menghubungi Saksi hendra bahwa ada orang yang masuk kedalam blok 23, tidak lama kemudian Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki dan Terdakwa II Herwanto Bin Alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutarom mengangkut kelapa sawit dengan sepeda motor honda revo selanjutnya Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki dan Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom diamankan oleh petugas keamanan PT Socfindo yaitu saksi Budi Irwansyah Saragih saat sedang mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) janjang dan 4 (empat) janjang lainnya masih didalam blok 23 lalu saksi pergi ke pabrik PT Socfindo untuk mengambil mobil patroli untuk membawa barang bukti tersebut dan dari keterangan Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki dan Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Socfindo selanjutnya Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki dan Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom beserta barang bukti dibawa ke polsek kuala untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa PT. Socfindo tidak ada melakukan pemotongan buah sawit pada hari Para Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan yang pertama kami tidak melakukan panen dihari libur dan yang kedua tidak melakukan panen dimalam hari;
- Bahwa Para Terdakwa ini bukan merupakan karyawan PT. Socfindo pada saat diamankan;
- Bahwa 8 (delapan) janjang kelapa sawit tersebut telah dijual kepada PT BSP (Beurata Subur Persada) dengan harga Rp277.200,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT. Socfindo;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada PT Socfindo untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Akibat pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa PT. Socfindo mengalami kerugian kisaran sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hendra Bin Suparli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan Pencurian pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Blok 23 Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa I Irwanto dan Terdakwa II Herwanto;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 8 (delapan) janjang Buah kelapa sawit dan 1 (satu) sepeda motor honda revo warna merah;
 - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 1 januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi dihubungi Saksi Muhammad Fahrizal melalui Handphone bahwa ada orang yang masuk kedalam blok 23 dengan menggunakan sepeda motor, setelah mendapat informasi saksi menuju lokasi dan saat dilokasi saksi diminta oleh Saksi Muhammad Fahrizal untuk memindahkan 8 (delapan) janjang kelapa sawit kedalam mobil patroli milik PT Socfindo dan juga 1 (satu) unit sepeda motor honda revo selanjutnya Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki dan Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom beserta barang bukti dibawa ke polsek kuala untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa PT. Socfindo tidak ada melakukan pemotongan buah sawit pada hari Para Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan yang pertama kami tidak melakukan panen dihari libur dan yang kedua tidak melakukan panen dimalam hari;
 - Bahwa Para Terdakwa ini bukan merupakan karyawan PT. Socfindo pada saat diamankan;
 - Bahwa 8 (delapan) janjang kelapa sawit tersebut telah dijual kepada PT BSP (Beurata Subur Persada) dengan harga Rp277.200,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT. Socfindo;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada PT Socfindo untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Akibat pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa PT. Socfindo mengalami kerugian kisaran sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Budi Irwansyah Saragih Bin Alm Zulkifli Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi dugaan Pencurian pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Socfindo Blok 23 Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa I Irwanto dan Terdakwa II Herwanto;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 8 (delapan) janjang Buah kelapa sawit dan 1 (satu) sepeda motor honda revo warna merah;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 1 januari 2024 sekitar pukul 18.45 WIB saksi sedang patroli di sekitaran perkebunan kelapa sawit PT Socfindo menggunakan sepeda motor lalu saat berada di blok 23 Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya saksi melihat Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki dan Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom \pm 30 Meter menggunakan sepeda motor honda revo warna merah tepatnya di blok 23 perkebunan PT Socfindo lalu saksi mengendap/bersembunyi, tidak lama kemudian Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki dan Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom mengangkut kelapa sawit dengan posisi 2 (dua) janjang didepan sepeda motor dan 2 (dua) janjang ditengah lalu saksi memberhentikan Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki dan Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom dan menanyakan mana yang lain lalu Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki menjawab ada disemak-semak lalu tiba Saksi Muhammad Fahrizal dan saksi Hendra selanjutnya Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki dan Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom beserta barang bukti dibawa ke polsek kuala untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa PT. Socfindo tidak ada melakukan pemotongan buah sawit pada hari Para Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan yang pertama kami tidak melakukan panen dihari libur dan yang kedua tidak melakukan panen dimalam hari;
- Bahwa Para Terdakwa ini bukan merupakan karyawan PT. Socfindo pada saat diamankan;
- Bahwa 8 (delapan) janjang kelapa sawit tersebut telah dijual kepada PT BSP (Beurata Subur Persada) dengan harga Rp277.200,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT. Socfindo;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada PT Socfindo untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Herwanto Bin Alm Mutarom ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Blok 23 Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya terkait dugaan Pencurian;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 8 (delapan) janjang Buah kelapa sawit dan 1 (satu) sepeda motor honda revo warna merah;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Herwanto Bin Alm Mutarom sedang duduk dirumah Terdakwa di Desa Jokja Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya lalu Terdakwa Herwanto Bin Alm Mutarom mengatakan dimana cari uang rokok kemudian Terdakwa menjawab cari sedikit di Sofin selanjutnya Terdakwa mengambil egrek bersama Terdakwa Herwanto Bin Alm Mutarom menuju ke perkebunan kelapa sawit PT Socfindo tepatnya di blok 23 Terdakwa memanen buah kelapa sawit diperkebunan tersebut sedangkan Terdakwa Herwanto Bin Alm Mutarom mengumpulkan buah kelapa sawit ke semak-semak blok 23 lalu Terdakwa mengatakan nanti sore mengambil buah nya selanjutnya Terdakwa menyimpan egrek di perkebunan PT Socfindo dan kembali kerumah sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Herwanto Bin Alm Mutarom menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah masuk ke blok 23 berkeliling sembari memantau keadaan lalu setelah merasa aman Terdakwa Herwanto Bin Alm Mutarom mengambil 4 (empat) janjang kelapa sawit dan mengangkutnya ke sepeda motor dengan posisi 2 (dua) janjang didepan dan 2 (dua) janjang dibagian tengah sepeda motor tersebut selanjutnya pada saat akan keluar Terdakwa dan Terdakwa Herwanto Bin Alm Mutarom diberhentikan oleh petugas keamanan PT Socfindo dan menanyakan mana yang lain lalu Terdakwa menjawab ada ditumpukan semak-semak kemudian sisa 4 (empat) janjang kelapa sawit yang telah Terdakwa Herwanto Bin Alm Mutarom tumpuk diambil lalu Terdakwa dan Terdakwa Herwanto Bin Alm Mutarom berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kuala untuk proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa egrek yang digunakan oleh Terdakwa telah hanyut terbawa aliran air;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna merah merupakan Kendaraan Dinas dari Terdakwa Herwanto Bin Alm Mutarom yang belum dikembalikan ke Pemerintah Desa Ujong Padang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit tersebut telah dijual seharga Rp277.200,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali mengambil buah kelapa sawit milik PT Socfindo ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Herwanto Bin Alm Mutarom melalui keluarganya telah membuat surat perdamaian dengan pihak PT Socfindo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Irwanto Bin Alm Dasuki ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Blok 23 Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya terkait dugaan Pencurian;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 8 (delapan) janjang Buah kelapa sawit dan 1 (satu) sepeda motor honda revo warna merah;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Irwanto Bin Alm Dasuki sedang duduk di rumah Terdakwa Irwanto Bin Alm Dasuki di Desa Jokja Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya lalu Terdakwa mengatakan dimana cari uang rokok kemudian Terdakwa Irwanto Bin Alm Dasuki menjawab cari sedikit di Sofin selanjutnya Terdakwa Irwanto Bin Alm Dasuki mengambil egrek bersama Terdakwa menuju ke perkebunan kelapa sawit PT Socfindo tepatnya di blok 23 Terdakwa Irwanto Bin Alm Dasuki memanen buah kelapa sawit diperkebunan tersebut sedangkan Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit ke semak-semak blok 23 lalu Terdakwa Irwanto Bin Alm Dasuki mengatakan nanti sore mengambil buah nya selanjutnya Terdakwa Irwanto Bin Alm Dasuki menyimpan egrek di perkebunan PT Socfindo dan kembali kerumah sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Irwanto Bin Alm Dasuki menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah masuk ke blok 23 berkeliling sembari memantau keadaan lalu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Skm



setelah merasa aman Terdakwa mengambil 4 (empat) janjang kelapa sawit dan mengangkutnya ke sepeda motor dengan posisi 2 (dua) janjang didepan dan 2 (dua) janjang dibagian tengah sepeda motor tersebut selanjutnya pada saat akan keluar Terdakwa dan Terdakwa Irwanto Bin Alm Dasuki diberhentikan oleh petugas keamanan PT Socfindo dan menanyakan mana yang lain lalu Terdakwa Irwanto Bin Alm Dasuki menjawab ada ditumpukan semak-semak kemudian sisa 4 (empat) janjang kelapa sawit yang telah Terdakwa tumpuk diambil lalu Terdakwa dan Terdakwa Irwanto Bin Alm Dasuki berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kuala untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa egrek yang digunakan oleh Terdakwa Irwanto Bin Alm Dasuki telah hanyut terbawa aliran air;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna merah merupakan Kendaraan Dinas dari Terdakwa yang belum dikembalikan ke Pemerintah Desa Ujong Padang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit tersebut telah dijual seharga Rp277.200,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali mengambil buah kelapa sawit milik PT Socfindo ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Irwanto Bin Alm Dasuki melalui keluarganya telah membuat surat perdamaian dengan pihak PT Socfindo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit yang telah diuangkan senilai Rp277.200,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan No.Pol BL-2463-V;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Penetapan Harga Buah Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Kapolsek Kuala kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya tertanggal 11 Januari 2024;
- Berita Acara Hasil rapat penetapan dan pemantauan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit wilayah barat untuk periode minggu ke-4 bulan desember 2023 tanggal 28 Desember 2023;
- Berita Acara Penimbangan dan Penjualan Barang Bukti tertanggal 2 Januari 2024;
- Surat pemberitahuan Penimbangan Barang Bukti Buah Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh PT. Beurata Subur Persada tertanggal 2 Januari 2024;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Fahrizal selaku Asisten PT Socfindo Seunagan, Irwanto dan Herwanto tentang penimbangan dan penjualan barang Bukti ke PT. Beurata Subur Perkasa;
- Kwitansi penjualan barang bukti buah kelapa sawit seharga Rp277.200,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tertanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Perdamaian antara Irwanto dan Muhammad Fahrizal selaku asisten Div-1 PT Socfindo tertanggal 1 Mei 2024;
- Surat Perdamaian antara Herwanto dan Muhammad Fahrizal selaku asisten Div-1 PT Socfindo tertanggal 6 Mei 2024;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki bersama Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Blok 23 Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya terkait dugaan Pencurian dengan barang bukti 8 (delapan) janjang Buah kelapa sawit;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa turut diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan No.Pol BL-2463-V;
- Bahwa Perbuatan tersebut berawal pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki bersama Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom sedang duduk dirumah Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki di Desa Jokja Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya lalu Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom mengatakan dimana cari uang rokok kemudian Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki menjawab cari sedikit di Sofin selanjutnya Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki mengambil egrek bersama Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom menuju ke perkebunan kelapa sawit PT Socfindo tepatnya di blok 23 Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki memanen buah kelapa sawit diperkebunan tersebut sedangkan Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom mengumpulkan buah kelapa sawit ke semak-semak blok 23 lalu Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki mengatakan nanti sore mengambil buah nya selanjutnya Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki menyimpan egrek di perkebunan PT Socfindo dan kembali kerumah sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki bersama Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah masuk ke blok 23 berkeliling sembari memantau keadaan lalu setelah merasa aman Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom mengambil 4 (empat) janjang kelapa sawit dan mengangkutnya ke sepeda motor dengan posisi 2 (dua) janjang didepan dan 2 (dua) janjang dibagian tengah sepeda motor tersebut selanjutnya pada saat akan keluar Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki bersama Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom diberhentikan oleh petugas keamanan PT Socfindo dan menanyakan mana yang lain lalu Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki menjawab ada ditumpukan semak-semak kemudian sisa 4 (empat) janjang kelapa sawit yang telah Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom tumpuk diambil lalu Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki bersama Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kuala untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”;
3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki dengan Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”;

Menimbang, bahwa pengertian tidak sah merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum baik dalam artian melawan hukum formil maupun melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memanen diartikan sebagai mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang); menuai. Sehingga demikian antara kata memanen dan memungut terdapat suatu korelasi makna yaitu mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” yaitu bahwa perbuatan memanen dan/atau memungut hasil kebun yakni perbuatan mengambil baik dengan cara memetik atau memungut atau mengutip yang dilakukan dengan adanya niat untuk memiliki hasil kebun milik orang/pihak lain yang mempunyai hak atas hasil kebun tersebut dan hal itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki bersama Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Blok 23 Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya terkait dugaan Pencurian dengan barang bukti 8 (delapan) janjang Buah kelapa sawit dan turut diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan No.Pol BL-2463-V. Perbuatan tersebut berawal pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki bersama Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom sedang duduk dirumah Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki di Desa Jokja Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya lalu Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom mengatakan dimana cari uang rokok kemudian Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki menjawab cari sedikit di Sofin selanjutnya Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki mengambil egrek bersama Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom menuju ke perkebunan kelapa sawit PT Socfindo tepatnya di blok 23 Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki memanen buah kelapa sawit diperkebunan tersebut sedangkan Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom mengumpulkan buah kelapa sawit ke semak-semak blok 23 lalu Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki mengatakan nanti sore mengambil buah nya selanjutnya Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki menyimpan egrek di perkebunan PT Socfindo dan kembali kerumah sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki bersama



Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah masuk ke blok 23 berkeliling sembari memantau keadaan lalu setelah merasa aman Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom mengambil 4 (empat) janjang kelapa sawit dan mengangkutnya ke sepeda motor dengan posisi 2 (dua) janjang didepan dan 2 (dua) janjang dibagian tengah sepeda motor tersebut selanjutnya pada saat akan keluar Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki bersama Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom diberhentikan oleh petugas keamanan PT Socfindo dan menanyakan mana yang lain lalu Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki menjawab ada ditumpukan semak-semak kemudian sisa 4 (empat) janjang kelapa sawit yang telah Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom tumpuk diambil lalu Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki bersama Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kuala untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki dan Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak memiliki hak atau tanpa ijin dari yang berhak untuk memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan dilahan milik PT. Socfindo yang berada di Blok 23 areal perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan, yang apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur “Turut Serta” menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123)”,



mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki bersama Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom sedang duduk dirumah Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki di Desa Jokja Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya lalu Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom mengatakan dimana cari uang rokok kemudian Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki menjawab cari sedikit di Sofin selanjutnya Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki mengambil egrek bersama Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom menuju ke perkebunan kelapa sawit PT Socfindo tepatnya di blok 23 Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki memanen buah kelapa sawit diperkebunan tersebut sedangkan Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom mengumpulkan buah kelapa sawit ke semak-semak blok 23 lalu Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki mengatakan nanti sore mengambil buah nya selanjutnya Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki menyimpan egrek di perkebunan PT Socfindo dan kembali kerumah sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki bersama Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah masuk ke blok 23 berkeliling sembari memantau keadaan lalu setelah merasa aman Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom mengambil 4 (empat) jangjang kelapa sawit dan mengangkutnya ke sepeda motor dengan posisi 2 (dua) jangjang didepan dan 2 (dua) jangjang dibagian tengah sepeda motor tersebut selanjutnya pada saat akan keluar Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki bersama Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom diberhentikan oleh petugas keamanan PT Socfindo dan menanyakan mana yang lain lalu Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki menjawab ada ditumpukan semak-semak kemudian sisa 4 (empat) jangjang kelapa sawit yang telah Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom tumpuk diambil lalu Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki bersama Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kuala untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlihat bahwa Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki dan Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom dalam memanen dan/atau memungut Kelapa Sawit



dilakukan secara bersama-sama sehingga perbuatan Para Terdakwa memenuhi kualifikasi Turut Serta Melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 8 (delapan) jangjang buah kelapa sawit yang telah diuangkan senilai Rp277.200,00 yang telah disita dari Para Terdakwa merupakan milik PT Socfindo, maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Fahrizal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan No.Pol BL-2463-V yang telah disita dari Para Terdakwa merupakan kendaraan dinas milik Pemerintah Desa Ujong Padang, maka dikembalikan kepada Pemerintah Desa Ujong Padang melalui Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom;

Menimbang bahwa berdasarkan Perma 1 tahun 2024 tentang Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan Restoratif yang artinya tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah pada Penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggung jawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan restoratif bukan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembalasan namun diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi Terdakwa dan membawa manfaat bagi masyarakat umum sehingga Terdakwa dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi PT Socfindo;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah tercapainya kesepakatan Perdamaian antara PT Socfindo dengan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Irwanto Bin Alm Dasuki dan Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan secara tidak sah memanen hasil perkebunan” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit yang telah diuangkan senilai Rp277.200,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Dikembalikan kepada PT Scofindo melalui saksi Muhammad Fahrizal.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan No.Pol BL-2463-V;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Ujong Padang melalui Terdakwa II Herwanto Bin Alm Mutarom.

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Bagus Erlangga, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H. Bambang Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Musa Krisnaputra, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrinaldi, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)